

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

ASURANSI Jiwa FWD PROSPERITY PLAN

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Umum ("RIPLAY Umum") ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Jika terdapat perbedaan antara RIPLAY Umum dengan Polis, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Polis. Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama.

FWD Insurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Tentang PT FWD Insurance Indonesia:

PT FWD Insurance Indonesia (“FWD Insurance”) adalah bagian dari FWD Group (1828.HK), bisnis asuransi jiwa dan kesehatan di wilayah Asia yang telah menjangkau sekitar 40 juta nasabah di 10 jaringan usaha. Pendekatan yang berfokus pada nasabah dan didukung teknologi oleh FWD bertujuan untuk menghadirkan produk yang inovatif dan mudah dipahami, serta pengalaman asuransi yang lebih sederhana. Berdiri pada tahun 2013, FWD Group beroperasi di beberapa pasar asuransi dengan pertumbuhan yang tercepat di dunia dengan visi mengubah cara pandang masyarakat tentang asuransi. FWD Group terdaftar di Main Board of The Stock Exchange of Hong Kong Limited dengan kode saham 1828.

FWD Insurance menawarkan berbagai rangkaian produk yang komprehensif, mencakup asuransi jiwa berjangka, kesehatan, penyakit kritis, kecelakaan, *unit-link*, dan *dwiguna*, melalui jalur distribusi yang didukung teknologi termasuk keagenan, *bancassurance*, dan *digital commerce*.

FWD Insurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”).

FWD Insurance adalah anggota dari Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.fwd.co.id.

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Umum

Nama Penerbit	: PT FWD Insurance Indonesia ("FWD Insurance")	Jenis Produk	: Asuransi Dwiguna Kombinasi
Nama Produk	: Asuransi Jiwa FWD Prosperity Plan ("FWD Prosperity Plan")	Mata Uang	: Rupiah (IDR), Dolar Amerika Serikat (USD), dan Dolar Singapura (SGD)
Deskripsi Produk	: FWD Prosperity Plan adalah produk asuransi jiwa tradisional yang memberikan perlindungan jiwa atas risiko meninggal oleh sebab apapun dan meninggal disebabkan oleh kecelakaan, serta Manfaat Tunai Tahunan dan Manfaat Akhir Masa Asuransi untuk mencapai tujuan keuangan Bapak/Ibu.		

Fitur Utama FWD Prosperity Plan

Usia Masuk Pemegang Polis	: Minimum 18 tahun (ulang tahun terakhir)	Usia Masuk Tertanggung	: - Masa Asuransi 10 Tahun: 30 hari – 75 tahun - Masa Asuransi 15 Tahun: 30 hari – 70 tahun (ulang tahun terakhir)
Masa Asuransi	: 10 atau 15 tahun	Premi Tahunan	: Minimum: - Usia Masuk $\leq$ 60 Tahun Rp25.000.000/USD5,000/SGD5,000 - Usia Masuk $>$ 60 Tahun Rp50.000.000/USD10,000/SGD10,000 Maksimum: Sesuai keputusan <i>Underwriting</i>
Metode Underwriting	: <i>Guaranteed Acceptance:</i> Maksimal Uang Pertanggungan: - Usia masuk $\leq$ 60 tahun: Rp2.000.000.000/USD200,000/SGD200,000 per Tertanggung - Usia masuk 61-70 tahun: Rp1.000.000.000/USD100,000/SGD100,000 per Tertanggung - Usia masuk 71-75 tahun: Rp500.000.000/USD50,000/SGD50,000 per Tertanggung <i>Full Underwriting:</i> Pengajuan di luar ketentuan <i>Guaranteed Acceptance</i> menggunakan metode <i>Full Underwriting</i>		
		Masa Pembayaran Premi	: 2 Tahun
		Frekuensi Pembayaran Premi	: Tahunan; atau Bulanan.

Manfaat	Risiko																															
1. Manfaat Meninggal Apabila dalam Masa Asuransi Tertanggung meninggal, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal berupa Uang Pertanggungan sesuai tabel di bawah: <table><tr><th>Usia Masuk (Tahun)</th><th>Meninggal di Tahun Polis ke-</th><th>Uang Pertanggungan (% dari total Premi yang telah dibayarkan)</th></tr><tr><td rowspan="2">≤ 60</td><td>≤2</td><td>105%</td></tr><tr><td>>2</td><td>130%</td></tr><tr><td rowspan="2">> 60</td><td>≤1</td><td>105%</td></tr><tr><td>>1</td><td>105%</td></tr></table> 2. Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan Apabila Tertanggung meninggal disebabkan oleh Kecelakaan dan Usia Tertanggung tidak lebih dari 75 tahun saat risiko yang dipertanggungkan terjadi, maka selain membayarkan Manfaat Meninggal, Penanggung akan membayarkan tambahan Uang Pertanggungan sebesar 100% Manfaat Meninggal. Maksimal pembayaran tambahan Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan adalah sebesar Rp2.000.000.000/ USD200,000/ SGD200,000 per Polis dan Rp5.000.000.000/ USD500,000/ SGD500,000 per Tertanggung. 3. Manfaat Tunai Tahunan a. Penanggung akan membayarkan Manfaat Tunai Tahunan secara berkala setiap akhir Tahun Polis yang besaran dan jadwalnya ditentukan sesuai Masa Asuransi dan mata uang yang dipilih sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini: <table><tr><th rowspan="2">Masa Asuransi (Tahun)</th><th rowspan="2">Periode Pembayaran Manfaat Tunai Tahunan (akhir Tahun Polis ke-)</th><th colspan="3">Persentase dari Premi Tahunan</th></tr><tr><th>IDR</th><th>USD</th><th>SGD</th></tr><tr><td>10</td><td>1 s/d 9 (9 kali)</td><td>6%</td><td>4%</td><td>1,5%</td></tr><tr><td>15</td><td>1 s/d 14 (14 kali)</td><td>6%</td><td>4%</td><td>1,5%</td></tr></table> b. Penanggung akan membayarkan Manfaat Tunai Tahunan apabila Polis tetap aktif sampai dengan tahun pembayaran Manfaat Tunai Tahunan tersebut dilakukan dan Premi telah dibayarkan lunas sebelum Tanggal Jatuh Tempo. c. Terlepas dari frekuensi pembayaran Premi yang dipilih oleh Bapak/Ibu, perhitungan Manfaat Tunai Tahunan tetap dihitung berdasarkan frekuensi pembayaran Premi secara tahunan.	Usia Masuk (Tahun)	Meninggal di Tahun Polis ke-	Uang Pertanggungan (% dari total Premi yang telah dibayarkan)	≤ 60	≤2	105%	>2	130%	> 60	≤1	105%	>1	105%	Masa Asuransi (Tahun)	Periode Pembayaran Manfaat Tunai Tahunan (akhir Tahun Polis ke-)	Persentase dari Premi Tahunan			IDR	USD	SGD	10	1 s/d 9 (9 kali)	6%	4%	1,5%	15	1 s/d 14 (14 kali)	6%	4%	1,5%	1. Risiko Klaim Risiko tidak dibayarkannya klaim karena risiko yang terjadi termasuk dalam Pengecualian Polis. 2. Risiko Pembatalan Polis Risiko yang terjadi karena Bapak/Ibu atau Tertanggung tidak memberikan informasi yang benar. 3. Risiko Operasional Risiko yang timbul akibat kejadian luar biasa (<i>force majeure</i>) sehingga operasional perusahaan tidak dapat berjalan dengan kondisi normal.
Usia Masuk (Tahun)	Meninggal di Tahun Polis ke-	Uang Pertanggungan (% dari total Premi yang telah dibayarkan)																														
≤ 60	≤2	105%																														
	>2	130%																														
> 60	≤1	105%																														
	>1	105%																														
Masa Asuransi (Tahun)	Periode Pembayaran Manfaat Tunai Tahunan (akhir Tahun Polis ke-)	Persentase dari Premi Tahunan																														
		IDR	USD	SGD																												
10	1 s/d 9 (9 kali)	6%	4%	1,5%																												
15	1 s/d 14 (14 kali)	6%	4%	1,5%																												
Biaya																																
Premi yang dibayarkan kepada PT FWD Insurance Indonesia sudah termasuk biaya asuransi dan komisi kepada mitra bisnis dalam rangka kerja sama pemasaran produk asuransi. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diperoleh pada Ketentuan Polis.																																

4. Manfaat Pembebasan Premi

Penanggung akan membebaskan pembayaran Premi lanjutan sampai dengan akhir Masa Pembayaran Premi apabila selama Masa Pembayaran Premi dan Masa Tunggu telah melewati, Bapak/Ibu menderita Cacat Tetap Total akibat Penyakit atau Kecelakaan.

Manfaat Pembebasan Premi tidak berlaku apabila usia masuk Bapak/Ibu lebih dari 70 tahun.

5. Manfaat Akhir Masa Asuransi

- a. Apabila Tertanggung masih hidup dan Polis masih berlaku sampai dengan akhir Masa Asuransi, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Akhir Masa Asuransi secara sekaligus yang besarnya ditentukan sesuai Masa Asuransi dan mata uang yang dipilih sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Masa Asuransi (Tahun)	Pembayaran Manfaat Akhir Masa Asuransi	Persentase (dari total Premi yang telah dibayarkan)		
		IDR	USD	SGD
10	Akhir Tahun Polis ke-10	110%	105%	105%
15	Akhir Tahun Polis ke-15	120%	110%	110%

- b. Setelah Manfaat Akhir Masa Asuransi ini dibayarkan, maka pertanggungan Polis otomatis berakhir dan tidak ada lagi Manfaat Asuransi yang dapat diberikan.

Catatan:

Penanggung berhak untuk mengubah persentase Manfaat Tunai Tahunan dan Manfaat Akhir Masa Asuransi sesuai dengan kondisi pasar. Jika penyesuaian ini terjadi, maka hanya berlaku untuk pengajuan Polis baru dan tidak berdampak pada Polis yang sudah terbit sebelumnya.

Pengecualian

1. Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Meninggal dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bunuh diri, percobaan bunuh diri atau melukai diri sendiri baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar oleh Tertanggung yang terjadi dalam jangka waktu 1 tahun sejak Tanggal Berlakunya Polis atau sejak tanggal pemulihan terakhir Polis, mana yang paling akhir; atau
 - b. Keterlibatan dari Tertanggung melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melawan/melanggar hukum, termasuk tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungan asuransi ini.
2. Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Terbang atau ikut serta dalam kegiatan udara apa pun kecuali sebagai penumpang dalam pesawat udara yang membayar tarif resmi pada perusahaan penerbangan komersial yang mempunyai jadwal penerbangan yang tetap dan bukan sebagai awak pesawat atau untuk tujuan perdagangan atau operasi teknis di dalam atau di atas pesawat udara; atau
 - b. Perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi mirip perang (apakah perang dinyatakan atau tidak), perang saudara, militer atau kudeta; atau
 - c. Partisipasi langsung dalam pemogokan, kerusuhan, revolusi, keributan sipil atau pemberontakan; atau
 - d. Tugas aktif sebagai prajurit perang (baik sukarela atau tidak).
3. Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Pembebasan Premi dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Keadaan yang sudah ada sebelum Tanggal Berlaku Polis (*pre-existing conditions*); atau
 - b. Bunuh diri, mencoba bunuh diri atau melukai diri sendiri baik dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar oleh Pemegang Polis yang terjadi dalam waktu 1 tahun sejak Tanggal Berlaku Polis atau sejak tanggal terakhir pemulihan Polis, yang mana tanggal terakhir berlaku; atau
 - c. Keterlibatan dari Pemegang Polis melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melawan/melanggar hukum, termasuk tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungan asuransi ini; atau
 - d. Perang (baik dinyatakan maupun tidak), invasi oleh negara lain, operasi yang bersifat permusuhan atau menyerupai perang (baik dinyatakan atau tidak), pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan, kudeta, perlawanan, revolusi, kekuatan militer atau bersenjata, atau ikut serta dalam aksi/kegiatan militer; atau
 - e. Reaksi nuklir, radiasi dan kontaminasinya.
4. Dalam hal Tertanggung Meninggal Akibat Kecelakaan karena salah satu dari yang dikecualikan sebagaimana disebutkan pada nomor 2 di atas, maka Penanggung hanya akan membayarkan Manfaat Meninggal selama tidak diakibatkan oleh salah satu pengecualian meninggal sebagaimana disebutkan pada nomor 1.
5. Dalam hal Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi akibat dari salah satu kondisi sebagaimana dimaksud pada nomor 1 di atas, maka Penanggung akan membayarkan Nilai Tunai (jika ada) yang terbentuk.

Persyaratan dan Tata Cara

Pengajuan Asuransi Jiwa

1. Bapak/Ibu sebagai Pemegang Polis harus melengkapi persyaratan dan dokumen berikut:
 - Bapak/Ibu berusia minimal 18 tahun (ulang tahun terakhir);
 - Usia masuk tertanggung minimal 30 hari – 75 tahun (ulang tahun terakhir);
 - Surat Pengajuan Asuransi Jiwa yang telah diisi dengan benar dan lengkap;
 - Kartu Identitas atas nama Bapak/Ibu yang masih berlaku;
 - Melengkapi dokumen-dokumen lain yang Penanggung butuhkan sebagai syarat penerbitan Polis; dan
 - Melakukan pembayaran Premi.
2. Bapak/Ibu wajib memberikan keterangan, data dan pernyataan dengan benar dan lengkap, memahami dokumen, dan memberikan persetujuan atas dokumen tersebut. Apabila ternyata keterangan, data dan pernyataan tersebut tidak sesuai dengan keadaan atau kondisi sebenarnya, maka Penanggung berhak membatalkan Polis dengan pemberitahuan secara tertulis sebelumnya kepada Bapak/Ibu.
3. Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi dan Penanggung telah menerima Premi pertama sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya Polis.
4. Apabila keterangan atau pernyataan dalam dokumen sebagai dasar Pengajuan tersebut berubah, maka Bapak/Ibu wajib memberitahukan kepada Penanggung selambat-lambatnya 30 hari kalender sejak adanya perubahan tersebut.

Pembayaran Premi

1. Pembayaran Premi hanya dapat dilakukan sesuai dengan frekuensi pembayaran yang telah Bapak/Ibu pilih pada SPAJ melalui transfer antar bank atau *autodebet* ke rekening bank Penanggung yang telah ditentukan atau dengan cara lain sebagaimana berlaku pada Penanggung.
2. Setiap pembayaran Premi harus ditujukan kepada Penanggung dan pembayaran hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening dan sistem Penanggung sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan.

Pengaduan Terkait Produk dan/atau Layanan



FWD Customer Care

- Hotline di 1500 525 dan hotline layanan bebas pulsa di 0-800-1500-525
- Live Chat melalui website di fwd.co.id
- WhatsApp di (+62) 8551500525
- Email ke CustomerCare.id@fwd.com



Kantor Pusat FWD Insurance
PT FWD Insurance Indonesia
Pacific Century Place, Lantai 20 SCBD
Lot 10, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190, Indonesia

Pengaduan Lisan

Pengaduan secara lisan akan ditindaklanjuti paling lama 5 hari kerja sejak pengaduan diterima oleh FWD Insurance. Apabila Pengaduan memerlukan dokumen pendukung dan jangka waktu penyelesaian, maka Pengaduan akan ditindaklanjuti secara tertulis.

Pengaduan Tertulis

Pengaduan secara tertulis akan ditindaklanjuti paling lama 10 hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap oleh FWD Insurance dengan menyertakan:

- a. Identitas Bapak/Ibu dan/atau pihak yang berkepentingan atas Polis;
- b. Jenis dan tanggal pemanfaatan dan/atau layanan Polis;
- c. Permasalahan yang diajukan; dan
- d. Dokumen lain.

Untuk kondisi tertentu, FWD Insurance dapat memperpanjang jangka waktu penyelesaian pengaduan tersebut paling lama 10 hari kerja dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Bapak/Ibu paling lambat 1 hari kerja sebelum jangka waktu penyelesaian pengaduan berakhir.

Simulasi 1

Data Tertanggung			
Nama	: Bapak Putra	Uang Pertanggungan	: 130% dari total Premi yang telah dibayarkan
Jenis Kelamin	: Pria	Premi Tahunan ¹⁾	: 120.000.000
Usia Masuk	: 35 tahun	Masa Pembayaran Premi	: 2 tahun
Kelas Pekerjaan	: 1	Frekuensi Pembayaran Premi	: Bulanan
		Premi	: 10.800.000
Mata Uang	: Rupiah (IDR)	Ekstra Premi	: -
Masa Asuransi	: 10 Tahun	Total Premi ²⁾	: 10.800.000

Tabel Manfaat Asuransi		
Jenis Manfaat Asuransi	Masa Asuransi	Manfaat Asuransi
Manfaat Meninggal ³⁾	10 tahun	130% dari total Premi yang telah dibayarkan
Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan ⁴⁾	Hingga Usia 75 tahun	Tambahan 100% Manfaat Meninggal
Manfaat Tunai Tahunan	Akhir Tahun Polis ke-1 sampai dengan akhir Tahun Polis ke-9	7.200.000
Manfaat Pembebasan Premi	Selama Masa Pembayaran Premi	Pembebasan Premi
Manfaat Akhir Masa Asuransi (Maturity Benefit)	-	110% dari total Premi yang telah dibayarkan

Tabel Ringkasan Ilustrasi							
Akhir Tahun Polis	Usia	Total Premi disetahunkan ⁵⁾	Manfaat Tunai Tahunan	Manfaat Meninggal	Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan	Nilai Tunai ⁶⁾	Manfaat Akhir Masa Asuransi ⁷⁾
1	35	129.600.000	7.200.000	136.080.000	136.080.000	29.808.000	-
2	36	129.600.000	7.200.000	272.160.000	272.160.000	64.800.000	-
3	37	-	7.200.000	336.960.000	336.960.000	103.680.000	-
4	38	-	7.200.000	336.960.000	336.960.000	168.480.000	-
5	39	-	7.200.000	336.960.000	336.960.000	233.280.000	-
6	40	-	7.200.000	336.960.000	336.960.000	241.056.000	-
7	41	-	7.200.000	336.960.000	336.960.000	248.832.000	-
8	42	-	7.200.000	336.960.000	336.960.000	256.608.000	-
9	43	-	7.200.000	336.960.000	336.960.000	264.384.000	-
10	44	-	-	336.960.000	336.960.000	-	285.120.000

Catatan:

- ¹⁾ Premi Tahunan merupakan acuan perhitungan untuk Manfaat Tunai Tahunan.
- ²⁾ Total Premi sesuai frekuensi pembayaran Premi yang harus dibayarkan termasuk Ekstra Premi (jika ada).
- ³⁾ Apabila Tertanggung meninggal pada Tahun Polis ke-1 atau ke-2 maka Uang Pertanggungan adalah 105% dari total Premi yang telah dibayarkan.
- ⁴⁾ Maksimal pembayaran tambahan Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan adalah sebesar Rp2.000.000.000/USD200,000/SGD200,000 per Polis dan Rp5.000.000.000/USD500,000/SGD500,000 per Tertanggung.
- ⁵⁾ Total Premi sesuai frekuensi pembayaran Premi yang disetahunkan, tidak termasuk Ekstra Premi (jika ada) dan merupakan acuan perhitungan Manfaat Meninggal dan Manfaat Akhir Masa Asuransi.
- ⁶⁾ Ketentuan Nilai Tunai:
 - Nilai Tunai yang tercantum dalam tabel Nilai Tunai hanya akan dibayarkan apabila Polis masih berlaku dan Bapak/Ibu melakukan penebusan Polis pada saat akhir tahun Polis.
 - Nilai Tunai yang tercantum dalam tabel Nilai Tunai akan terbentuk setiap ulang tahun Polis dan Premi telah dibayarkan secara penuh untuk 1 tahun Polis. Nilai Tunai tidak memperhitungkan Ekstra Premi yang dibayarkan.
 - Apabila Bapak/Ibu melakukan penebusan Polis sebelum akhir tahun Polis, maka Nilai Tunai yang dibayarkan akan dihitung secara proporsional.
- ⁷⁾ Pada akhir masa asuransi Penanggung hanya akan membayarkan Manfaat Akhir Masa Asuransi.

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Skenario Rincian Manfaat

(dalam Rupiah)

No	Deskripsi	Manfaat Pembebasan Premi	Manfaat Tunai Tahunan	Manfaat Meninggal	Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan	Manfaat Akhir Masa Asuransi	Total Manfaat
1	Tertanggung Hidup Hingga Akhir Masa Asuransi	-	64.800.000	-	-	285.120.000	349.920.000
2	Pemegang Polis menderita Cacat Tetap Total pada Tahun Polis ke-1 ¹⁾	Berlaku untuk Tahun Polis ke-2	64.800.000	-	-	285.120.000	349.920.000
3	Tertanggung Meninggal pada Tahun Polis ke-2	-	7.200.000 ²⁾	272.160.000 (105% dari total Premi yang telah dibayar)	-	-	279.360.000
4	Tertanggung Meninggal Akibat Kecelakaan pada Tahun Polis ke-8	-	50.400.000 ³⁾	336.960.000 (130% dari total Premi yang telah dibayar)	336.960.000	-	724.320.000

Catatan:

- 1) Apabila Pemegang Polis menderita Cacat Tetap Total, maka Penanggung akan membebaskan pembayaran Premi lanjutan. Manfaat Tunai Tahunan dan Manfaat Akhir Masa Asuransi tetap dibayarkan selama Polis masih aktif dan Tertanggung hidup sampai akhir Masa Asuransi.
- 2) Manfaat Tunai Tahunan yang dibayarkan pada akhir Tahun Polis ke-1.
- 3) Total Manfaat Tunai Tahunan yang dibayarkan pada akhir Tahun Polis ke-1 hingga akhir Tahun Polis ke-7.

Simulasi 2

Data Tertanggung

Nama*	: Bapak Adam	Uang Pertanggungan	: 105% dari total Premi yang telah dibayarkan
Jenis Kelamin	: Pria	Premi Tahunan ¹⁾	: 30,000
Usia Masuk	: 71	Masa Pembayaran Premi	: 2 tahun
Kelas Pekerjaan	: 1	Frekuensi Pembayaran Premi	: Tahunan
		Premi	: 30,000
Mata Uang	: Dolar Amerika Serikat (USD)	Ekstra Premi	: -
Masa Asuransi	: 10 Tahun	Total Premi ²⁾	: 30,000

*) Tertanggung sama dengan Pemegang Polis

Tabel Manfaat Asuransi

Jenis Manfaat Asuransi	Masa Asuransi	Manfaat Asuransi
Manfaat Meninggal	10 tahun	105% dari total Premi yang telah dibayarkan
Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan ³⁾	Hingga Usia 75 tahun	Tambahan 100% Manfaat Meninggal
Manfaat Tunai Tahunan	Akhir Tahun Polis ke-1 sampai dengan akhir Tahun Polis ke-9	1,200
Manfaat Akhir Masa Asuransi (Maturity Benefit)	-	105% dari total Premi yang telah dibayarkan

Tabel Ringkasan Ilustrasi

Akhir Tahun Polis	Usia	Total Premi disetahunkan ⁴⁾	Manfaat Tunai Tahunan	Manfaat Meninggal	Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan	Nilai Tunai ⁵⁾	Manfaat Akhir Masa Asuransi ⁶⁾
1	71	30,000	1,200	31,500	31,500	5,400	-
2	72	30,000	1,200	63,000	63,000	12,000	-
3	73	-	1,200	63,000	63,000	21,000	-
4	74	-	1,200	63,000	63,000	30,000	-
5	75	-	1,200	63,000	63,000	42,000	-
6	76	-	1,200	63,000	-	54,000	-
7	77	-	1,200	63,000	-	55,800	-
8	78	-	1,200	63,000	-	57,600	-
9	79	-	1,200	63,000	-	59,400	-
10	80	-	-	63,000	-	-	63,000

Catatan:

- ¹⁾ Premi Tahunan merupakan acuan perhitungan untuk Manfaat Tunai Tahunan.
- ²⁾ Total Premi sesuai frekuensi pembayaran Premi yang harus dibayarkan termasuk Ekstra Premi (jika ada).
- ³⁾ Maksimal pembayaran tambahan Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan adalah sebesar Rp2.000.000.000/USD200,000/SGD200,000 per Polis dan Rp5.000.000.000/USD500,000/SGD500,000 per Tertanggung.
- ⁴⁾ Total Premi sesuai frekuensi pembayaran Premi yang disetahunkan, tidak termasuk Ekstra Premi (jika ada) dan merupakan acuan perhitungan Manfaat Meninggal dan Manfaat Akhir Masa Asuransi.
- ⁵⁾ Ketentuan Nilai Tunai:
 - a. Nilai Tunai yang tercantum dalam tabel Nilai Tunai hanya akan dibayarkan apabila Polis masih berlaku dan Bapak/Ibu melakukan pennebusan Polis pada saat akhir tahun Polis.
 - b. Nilai Tunai yang tercantum dalam tabel Nilai Tunai akan terbentuk setiap ulang tahun Polis dan Premi telah dibayarkan secara penuh untuk 1 tahun Polis. Nilai Tunai tidak memperhitungkan Ekstra Premi yang dibayarkan.
 - c. Apabila Bapak/Ibu melakukan pennebusan Polis sebelum akhir tahun Polis, maka Nilai Tunai yang dibayarkan akan dihitung secara proporsional.
- ⁶⁾ Pada akhir masa asuransi, Penanggung hanya akan membayarkan Manfaat Akhir Masa Asuransi.

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Skenario Rincian Manfaat:

(dalam Dolar Amerika Serikat)

No	Deskripsi	Manfaat Pembebasan Premi	Manfaat Tunai Tahunan	Manfaat Meninggal	Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan	Manfaat Akhir Masa Asuransi	Total Manfaat
1	Tertanggung Hidup Hingga Akhir Masa Asuransi	-	10,800	-	-	63,000	73,800
2	Pemegang Polis menderita Cacat Tetap Total pada Tahun Polis ke-1 ¹⁾	Tidak Berlaku	10,800	-	-	63,000	73,800
3	Tertanggung Meninggal pada Tahun Polis ke-2	-	1,200 ²⁾	63,000 (105% dari total Premi yang telah dibayar)	-	-	64,200
4	Tertanggung Meninggal Akibat Kecelakaan pada Tahun Polis ke-8	-	8,400 ³⁾	63,000 (105% dari total Premi yang telah dibayar)	Tidak berlaku (Usia Tertanggung lebih dari 75 tahun)	-	71,400

Catatan:

- 1) Apabila Pemegang Polis menderita Cacat Tetap Total, Manfaat Pembebasan Polis tidak berlaku sebab Usia masuk Pemegang Polis lebih dari 70 tahun. Manfaat Tunai Tahunan dan Manfaat Akhir Masa Asuransi tetap dibayarkan selama Polis masih aktif dan Tertanggung hidup sampai akhir Masa Asuransi.
- 2) Manfaat Tunai Tahunan yang dibayarkan pada akhir Tahun Polis ke-1.
- 3) Total Manfaat Tunai Tahunan yang dibayarkan pada akhir Tahun Polis ke-1 hingga akhir Tahun Polis ke-7.

Simulasi 3

Data Tertanggung

Nama	: Ibu Ani	Uang Pertanggungan	: 130% dari total Premi yang telah dibayarkan
Jenis Kelamin	: Wanita	Premi Tahunan ¹⁾	: 10,000
Usia Masuk	: 30	Masa Pembayaran Premi	: 2 tahun
Kelas Pekerjaan	: 1	Frekuensi Pembayaran Premi	: Tahunan
		Premi	: 10,000
Mata Uang	: Dolar Singapura (SGD)	Ekstra Premi	: -
Masa Asuransi	: 15 Tahun	Total Premi ²⁾	: 10,000

Tabel Manfaat Asuransi

Jenis Manfaat Asuransi	Masa Asuransi	Manfaat Asuransi
Manfaat Meninggal ³⁾	15 tahun	130% dari total Premi yang telah dibayarkan
Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan ⁴⁾	Hingga Usia 75 tahun	Tambahan 100% Manfaat Meninggal
Manfaat Tunai Tahunan	Akhir Tahun Polis ke-1 sampai dengan akhir Tahun Polis ke-14	150
Manfaat Pembebasan Premi	Selama Masa Pembayaran Premi	Pembebasan Premi
Manfaat Akhir Masa Asuransi (Maturity Benefit)	-	110% dari total Premi yang telah dibayarkan

Tabel Ringkasan Ilustrasi

Akhir Tahun Polis	Usia	Total Premi disetahunkan ⁵⁾	Manfaat Tunai Tahunan	Manfaat Meninggal	Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan	Nilai Tunai ⁶⁾	Manfaat Akhir Masa Asuransi ⁷⁾
1	30	10,000	150	10,500	10,500	1,000	-
2	31	10,000	150	21,000	21,000	2,400	-
3	32	-	150	26,000	26,000	5,400	-
4	33	-	150	26,000	26,000	8,400	-
5	34	-	150	26,000	26,000	12,400	-
6	35	-	150	26,000	26,000	16,400	-
7	36	-	150	26,000	26,000	19,000	-
8	37	-	150	26,000	26,000	19,200	-
9	38	-	150	26,000	26,000	19,800	-
10	39	-	150	26,000	26,000	20,400	-
11	40	-	150	26,000	26,000	21,200	-
12	41	-	150	26,000	26,000	21,400	-
13	42	-	150	26,000	26,000	21,600	-
14	43	-	150	26,000	26,000	21,800	-
15	44	-	-	26,000	26,000	-	22,000

Catatan:

- ¹⁾ Premi Tahunan merupakan acuan perhitungan untuk Manfaat Tunai Tahunan.
- ²⁾ Total Premi sesuai frekuensi pembayaran Premi yang harus dibayarkan termasuk Ekstra Premi (jika ada).
- ³⁾ Apabila Tertanggung meninggal pada Tahun Polis ke-1 atau ke-2 maka Uang Pertanggungan adalah 105% dari total Premi yang telah dibayarkan
- ⁴⁾ Maksimal pembayaran tambahan Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan adalah sebesar Rp2.000.000.000/USD200,000/SGD200,000 per Polis dan Rp5.000.000.000/USD500,000/SGD500,000 per Tertanggung.
- ⁵⁾ Total Premi sesuai frekuensi pembayaran Premi yang disetahunkan, tidak termasuk Ekstra Premi (jika ada) dan merupakan acuan perhitungan Manfaat Meninggal dan Manfaat Akhir Masa Asuransi.
- ⁶⁾ Ketentuan Nilai Tunai:
 - a. Nilai Tunai yang tercantum dalam tabel Nilai Tunai hanya akan dibayarkan apabila Polis masih berlaku dan Bapak/Ibu melakukan penebusan Polis pada saat akhir tahun Polis.
 - b. Nilai Tunai yang tercantum dalam tabel Nilai Tunai akan terbentuk setiap ulang tahun Polis dan Premi telah dibayarkan secara penuh untuk 1 tahun Polis. Nilai Tunai tidak memperhitungkan Ekstra Premi yang dibayarkan.
 - c. Apabila Bapak/Ibu melakukan penebusan Polis sebelum akhir tahun Polis, maka Nilai Tunai yang dibayarkan akan dihitung secara proporsional.
- ⁷⁾ Pada akhir masa asuransi, Penanggung hanya akan membayarkan Manfaat Akhir Masa Asuransi.

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Skenario Rincian Manfaat

(dalam Dolar Singapura)

No	Deskripsi	Manfaat Pembebasan Premi	Manfaat Tunai Tahunan	Manfaat Meninggal	Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan	Manfaat Akhir Masa Asuransi	Total Manfaat
1	Tertanggung Hidup Hingga Akhir Masa Asuransi	-	2,100	-	-	22,000	24,100
2	Pemegang Polis menderita Cacat Tetap Total pada Tahun Polis ke-1 ¹⁾	Berlaku untuk Tahun Polis ke-2	2,100	-	-	22,000	24,100
3	Tertanggung Meninggal pada Tahun Polis ke-2	-	150 ²⁾	21,000 (105% dari total Premi yang telah dibayar)	-	-	21,150
4	Tertanggung Meninggal Akibat Kecelakaan pada Tahun Polis ke-8	-	1,050 ³⁾	26,000 (130% dari total Premi yang telah dibayar)	26,000	-	53,050

Catatan:

- 1) Apabila Pemegang Polis menderita Cacat Tetap Total, maka Penanggung akan membebaskan pembayaran Premi lanjutan. Manfaat Tunai Tahunan dan Manfaat Akhir Masa Asuransi tetap dibayarkan selama Polis masih aktif dan Tertanggung hidup sampai akhir Masa Asuransi.
- 2) Manfaat Tunai Tahunan yang dibayarkan pada akhir Tahun Polis ke-1.
- 3) Total Manfaat Tunai Tahunan yang dibayarkan pada akhir Tahun Polis ke-1 hingga akhir Tahun Polis ke-7.

Informasi Tambahan**1. Definisi-definisi penting:**

- **Pemegang Polis** berarti individu atau badan (baik berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum) yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung selanjutnya disebut **Bapak/Ibu**.
- **Penanggung** berarti PT FWD Insurance Indonesia ("FWD Insurance").
- **Tertanggung** berarti yang atas dirinya diadakan perjanjian asuransi, dimana terdapat kepentingan asuransi atau hubungan kepentingan asuransi (*insurable interest*) dengan **Bapak/Ibu**.
- **Penerima Manfaat** berarti pihak yang diberi hak untuk menerima Manfaat Asuransi sebagaimana dicantumkan dalam Polis dengan ketentuan pihak yang diberi hak tersebut mempunyai hubungan kepentingan terhadap Tertanggung atas Manfaat Asuransi yang bersangkutan (*insurable interest*) dan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
- **Polis** berarti dokumen yang berisi perjanjian asuransi antara Penanggung dan Bapak/Ibu, baik yang berbentuk cetak atau digital/elektronik, yang meliputi Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau setiap Endorsemen dan/atau perubahan lain yang terdapat di dalamnya yang Penanggung tandatangani, termasuk Surat Permohonan Asuransi Jiwa, lampiran-lampiran Polis dan/atau dokumen-dokumen yang terkait dalam proses permohonan dan/atau pendaftaran asuransi tersebut, yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- **Premi** berarti sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung termasuk Premi dasar, Premi asuransi tambahan (jika ada), dan Ekstra Premi (jika ada) secara berkala selama Masa Pembayaran Premi yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis pada setiap Tanggal Jatuh Tempo dan menjadi syarat berlakunya Polis ini.
- **Premi Tahunan** berarti jumlah Premi jika dibayarkan dengan frekuensi pembayaran Premi secara tahunan yang digunakan sebagai acuan untuk menetapkan besaran Manfaat Tunai Tahunan yang akan dibayarkan.
- **Ringkasan Polis** berarti dokumen yang berisi intisari dari pertanggungan Polis.
- **Surat Permohonan Asuransi Jiwa ("SPAJ")** berarti surat atau formulir permohonan berikut dokumen lain yang dilekatkan baik dalam bentuk elektronik atau bentuk lainnya yang Penanggung sediakan, yang wajib diisi dan dilengkapi oleh Bapak/Ibu dan/atau Tertanggung sebagai syarat permohonan asuransi jiwa.
- **Uang Pertanggungan** berarti sejumlah uang tertentu yang tercantum dalam Ringkasan Polis yang merupakan Manfaat Asuransi Polis.
- **Cacat Tetap Total** berarti:
 - a. Ketidakmampuan tetap dimana terjadi secara permanen untuk melakukan 3 dari 6 Aktivitas Hidup Sehari-hari dengan atau tanpa alat pendukung, alat khusus atau alat bantu lain, yang terjadi setidaknya selama 180 hari kalender sejak Pemegang Polis dinyatakan mengalami ketidakmampuan tetap. Ketidakmampuan tetap ini harus dikonfirmasi oleh Tenaga Medis yang merupakan Dokter spesialis.
 - b. Pemegang Polis juga dinyatakan mengalami Cacat Tetap Total apabila mengalami kehilangan fungsi dari anggota tubuh berikut:
 - i. 2 lengan atau 2 kaki pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki; atau
 - ii. 1 lengan dan 1 kaki pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki; atau
 - iii. 2 mata yang tidak dapat disembuhkan; atau
 - iv. 1 mata yang tidak dapat disembuhkan dan terputusnya 1 lengan pada atau di atas pergelangan tangan; atau
 - v. 1 mata yang tidak dapat disembuhkan dan terputusnya 1 kaki pada atau di atas pergelangan kaki.
- **Masa Tunggu** berarti masa dimana Manfaat Pembebasan Premi tidak dapat dibayarkan (kecuali yang disebabkan karena Kecelakaan) yaitu selama 80 hari kalender pertama sejak:
 - Tanggal Berlaku Polis; atau
 - Tanggal pemulihan Polis;mana yang lebih akhir.

2. Prosedur dan tata cara klaim:

- a. **Pengajuan Klaim**
Bapak/Ibu dapat mengajukan klaim Manfaat Meninggal, Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan, dan Manfaat Pembebasan Premi (jika ada) dengan cara mengisi dan melengkapi dokumen yang disyaratkan dengan mengirimkan ke alamat berikut ini:
PT FWD Insurance Indonesia
UP. Claim Individu
Pacific Century Place, Lantai 20 SCBD Lot 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190, Indonesia

b. Dokumen Pengajuan Klaim

- i. Pengajuan klaim Manfaat Meninggal atau Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 1. Formulir Klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap;
 2. Fotokopi identitas yang masih berlaku dari Pemegang Polis, Tertanggung dan pihak yang mengajukan pembayaran klaim Manfaat Meninggal;
 3. Surat kuasa asli dari Penerima Manfaat (apabila dikuasakan);
 4. Akta kematian asli dari instansi yang berwenang;
 5. Surat keterangan asli dari Tenaga Medis yang sah dan berwenang tentang sebab-sebab kematian;
 6. Surat keterangan *visum et repertum* atau surat keterangan autopsi asli dari Tenaga Medis atau Rumah Sakit, apabila diperlukan;
 7. Surat keterangan asli dari Kepolisian apabila Tertanggung meninggal karena Kecelakaan;
 8. Surat keterangan kematian dari instansi setempat yang berwenang yang dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia setempat, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri; dan
 9. Dokumen lain yang Penanggung nyatakan perlu yang berkaitan dengan klaim Manfaat Meninggal.
- ii. Pengajuan klaim Manfaat Pembebasan Premi harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 1. Formulir Klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap;
 2. Fotokopi identitas yang masih berlaku dari Pemegang Polis, Tertanggung dan pihak yang mengajukan pembayaran klaim;
 3. Surat kuasa asli dari Penerima Manfaat (apabila dikuasakan);
 4. Surat Keterangan dari Pemegang Polis atau Penerima Manfaat tentang sebab-sebab terjadinya perawatan;
 5. Surat Keterangan dari Tenaga Medis yang merawat Pemegang Polis/Tertanggung;
 6. Hasil resume perawatan di Rumah Sakit (*medical report*) untuk perawatan akibat Cacat Tetap Total;
 7. Surat keterangan asli dari kepolisian apabila Cacat Tetap Total diakibatkan oleh Kecelakaan atau sebab-sebab tidak wajar;
 8. Salinan hasil pemeriksaan penunjang diagnostik; dan
 9. Dokumen lain yang Penanggung nyatakan perlu berkaitan dengan permintaan Manfaat Pembebasan Premi.

Catatan:

- Berkas-berkas klaim Manfaat Meninggal/Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan/Manfaat Pembebasan Premi harus diajukan selambat-lambatnya 90 hari kalender sejak Tertanggung meninggal atau Pemegang Polis terdiagnosa Cacat Tetap Total.
- Apabila dokumen yang diajukan atas permintaan pembayaran atau klaim Manfaat Asuransi tidak lengkap, maka Penerima Manfaat wajib mengirimkan kelengkapan dokumen-dokumen tersebut dalam waktu tidak melebihi 30 hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan kekurangan dokumen klaim Manfaat Asuransi oleh Penanggung.
- Apabila disetujui pembayaran klaim akan dilakukan 14 hari kerja setelah tanggal persetujuan klaim oleh FWD Insurance.

- c. Penanggung akan membayarkan Manfaat Tunai Tahunan dan Manfaat Akhir Masa Asuransi kepada Pemegang Polis sesuai jadwal yang tercantum dalam Ringkasan Polis dengan memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemegang Polis. Manfaat Tunai Tahunan dan Manfaat Akhir Masa Asuransi akan dibayarkan ke rekening aktif Pemegang Polis yang terdaftar pada Penanggung.

3. Berakhirnya Polis

Polis secara otomatis akan berakhir pada saat:

- (i) Masa Asuransi telah berakhir; atau
- (ii) Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi; atau
- (iii) Bapak/Ibu melakukan pengakhiran Polis atau penebusan Polis; atau
- (iv) Premi belum dibayarkan setelah Masa Leluasa; atau
- (v) Polis menjadi berakhir (*lapsed*) berdasarkan ketentuan Polis.

Hal mana yang lebih dahulu terjadi.

4. Nilai Tunai

Sejumlah nilai yang merupakan nilai Polis pada saat tertentu yang dijamin sebagai hak Pemegang Polis yang besarnya mengacu pada tabel Nilai Tunai. Nilai Tunai akan terbentuk setiap akhir Tahun Polis dan Premi telah dibayarkan secara penuh untuk 1 tahun.

5. Penebusan Polis (*Surrender*)

Penebusan Polis dapat dilakukan kapan saja dengan cara mengirimkan permohonan Penebusan serta kelengkapan dokumen lainnya. Penanggung akan membayarkan Nilai Tunai yang ada saat penebusan Polis disetujui dikurangi dengan kewajiban-kewajiban lainnya (jika ada).

- a. Apabila pengajuan penebusan Polis dilakukan tidak pada saat akhir Tahun Polis maka Nilai Tunai yang dibayarkan akan dihitung secara proporsional dengan formula sebagai berikut:

$$NT_t = \left(\text{Nilai Tunai}_x * \frac{365 - d}{365} + \text{Nilai Tunai}_{x+1} * \frac{d}{365} \right)$$

dimana:

NT_t adalah besar Nilai Tunai pada waktu t .

x adalah tahun berjalan

d adalah jumlah hari dari tanggal ulang tahun Polis terakhir ke tanggal penebusan

- b. Dalam hal Penebusan Polis dilakukan setelah Polis dalam keadaan berakhir (*lapse*), maka Nilai Tunai yang dibayarkan akan dihitung berdasarkan Nilai Tunai yang terbentuk pada saat Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi sebelum Polis dalam keadaan berakhir (*lapse*).

6. Pemulihan Polis

Apabila Polis dalam keadaan berakhir (*lapsed*), Pemegang Polis dapat mengajukan permohonan Pemulihan Polis dalam jangka waktu 12 bulan sejak Polis menjadi berakhir. Permintaan pemulihan Polis tersebut diajukan kepada Penanggung oleh Pemegang Polis dengan cara mengisi formulir permohonan pemulihan Polis yang disediakan oleh Penanggung dan membayar seluruh Premi tertunggak dan kewajiban-kewajiban lainnya (jika ada).

7. Masa Pembelajaran Polis (*Free Look Period*)

Pemegang Polis memiliki Masa Pembelajaran Polis selama 14 hari kalender sejak tanggal Polis diterima oleh Pemegang Polis untuk mempelajari dan memastikan bahwa syarat dan ketentuan dari Polis yang berlaku telah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Pemegang Polis, jika tidak Polis dapat dibatalkan dengan pemberitahuan tertulis kepada Penanggung. Kemudian Penanggung akan mengembalikan Premi yang sudah dibayarkan kepada Pemegang Polis dikurangi biaya administrasi yang berlaku (jika ada).

8. Masa Leluasa

Masa tenggang waktu selama 30 hari kalender sejak Pemegang Polis diwajibkan untuk melakukan pembayaran Premi, dimana Polis akan tetap berlaku walaupun Premi belum dibayar lunas.

9. Modal Faktor

Pemegang Polis dapat memilih frekuensi pembayaran Premi yang tersedia. Besar Premi yang dibayarkan mengacu pada Premi Tahunan dan dihitung berdasarkan modal faktor sebagaimana tabel berikut:

Frekuensi Pembayaran Premi	Modal Faktor	Premi Sesuai Frekuensi Pembayaran Premi
Tahunan	1,00	Premi Tahunan x 1,00
Bulanan	0,09	Premi Tahunan x 0,09

10. Perubahan Polis

Setiap penggantian atau perubahan pada syarat dan ketentuan Polis oleh Penanggung harus dilakukan melalui Endorsemen dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Pemegang Polis paling lambat 30 hari kerja sebelum tanggal efektif berlakunya perubahan dimaksud.

11. Layanan Asuransi

Rasakan kemudahan dalam mengelola Polis Asuransi Bapak/Ibu melalui Aplikasi FWD Omne dari menu Asuransi yang bisa didownload di Apple Store dan Google Play Store.

Informasi lebih lanjut mengenai manfaat, biaya, dan risiko terkait produk ini, Bapak/Ibu atau Penerima Manfaat dapat mengakses melalui *website* atau FWD Customer Care.

Disclaimer (Penting untuk dibaca)

1. Informasi yang tercakup dalam Ilustrasi dan RIPLAY Umum ini berlaku sampai dengan diterbitkannya Ilustrasi dan RIPLAY Umum baru dan informasi yang tercantum pada Ilustrasi dan RIPLAY Umum ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh FWD Insurance.
2. Calon Pemegang Polis harus membaca dengan teliti serta telah memahami Ilustrasi dan RIPLAY Umum ini, dan berhak bertanya kepada FWD Insurance dan/atau tenaga pemasar FWD Insurance atas semua hal terkait Ilustrasi dan RIPLAY Umum ini.
3. FWD Insurance dapat menolak permohonan pengajuan asuransi dari calon Pemegang Polis apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
4. Definisi dan ketentuan lebih lengkap dapat dipelajari pada Polis yang akan diterbitkan oleh FWD Insurance untuk Bapak/Ibu jika pengajuan disetujui.
5. RIPLAY Umum ini hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **FWD Prosperity Plan**, dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Bapak/Ibu wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **FWD Prosperity Plan**.
6. Premi yang dibayarkan kepada PT FWD Insurance Indonesia sudah termasuk biaya asuransi dan komisi kepada mitra bisnis dalam rangka kerja sama pemasaran produk asuransi.
7. Produk asuransi ini diterbitkan oleh PT FWD Insurance Indonesia ("FWD Insurance") yang direferensikan oleh PT Bank OCBC NISP Tbk ("Bank") kepada nasabahnya. Produk ini bukan merupakan produk yang diterbitkan oleh Bank sehingga Bank tidak memiliki kewajiban apapun dan tidak menjamin apapun atas Produk Asuransi ini. Produk Asuransi dan Dana yang melekat pada Produk Asuransi ini juga tidak termasuk dalam program penjaminan pemerintah Republik Indonesia (Lembaga Penjamin Simpanan). Bank tidak bertanggung jawab atas segala risiko apapun atas Polis asuransi yang diterbitkan FWD Insurance sehubungan dengan produk asuransi tersebut. Penggunaan logo Bank hanya sebatas wujud kerja sama antara Bank dengan FWD Insurance dalam menawarkan Produk Asuransi.



PT FWD Insurance Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Tanggal Penerbitan : Juli 2026

Versi dokumen : RIPLAY Umum/FPP/V2.0/Juli 2026